


	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/AKD.Pendidikan-12
		Tanggal: 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PENDIDIKAN	Revisi: -

STANDAR MASA STUDI LULUSAN

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		13 Desember 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		13 Desember 2021
3. Pengendalian	SPM		13 Desember 2021
4. Persetujuan	Senat		13 Desember 2021

Rasional

Masa studi merupakan indikator efektivitas proses pendidikan tinggi dalam menghasilkan lulusan tepat waktu dan berkualitas. Standar ini penting untuk menjamin efisiensi penggunaan sumber daya, meningkatkan daya saing lulusan, serta memenuhi ketentuan akreditasi dan regulasi pendidikan nasional.

Pernyataan Isi Standar

Perguruan tinggi menetapkan bahwa masa studi mahasiswa program sarjana (S1) maksimal adalah **4.5 tahun akademik** atau **9 semester**. Target ideal penyelesaian studi adalah dalam waktu **3.5 tahun akademik** atau **7 semester**, dengan pengecualian diberikan hanya pada kondisi tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan akademik.

Strategi Pencapaian

1. Menyusun kurikulum yang realistis dan terstruktur secara sistematis untuk diselesaikan dalam 8 semester.
2. Memberikan layanan akademik dan pembimbingan yang proaktif sejak semester awal, termasuk sistem peringatan dini (early warning system) bagi mahasiswa dengan IPK rendah.
3. Meningkatkan keterlibatan dosen wali dan pembimbing akademik dalam memantau perkembangan studi mahasiswa.
4. Memanfaatkan sistem informasi akademik untuk monitoring progres studi.
5. Menyediakan fasilitas pembelajaran, akses literatur, dan sarana penunjang studi yang memadai.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu (≤ 8 semester) minimal **60%** dari total lulusan setiap tahun.
2. Rata-rata masa studi lulusan per tahun tidak melebihi **4,5 tahun**.
3. Jumlah mahasiswa yang melewati batas waktu studi maksimal tidak lebih dari **10%**.

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

1. Persentase mahasiswa yang mengajukan cuti akademik dengan alasan sah dan terdokumentasi.
2. Persentase keberhasilan intervensi akademik (konseling, remedial, dll.) terhadap mahasiswa berisiko tinggi DO.
3. Jumlah kegiatan pengembangan kapasitas mahasiswa (workshop, bimbingan skripsi, pelatihan soft skills) per semester.

Penanggung Jawab Isi Standar

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan
3. Ketua Program Studi
4. Dosen Pembimbing Akademik

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan tinggi pasal 8 ayat (2).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi